

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa;

- Jaminan akan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur yang harus dapat dipenuhi oleh negara. Hal tersebut bahkan secara tegas diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Republik Indonesia. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang hak asasi manusia juga berarti melakukan perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Sebagai salah satu kelompok paling rawan menjadi korban pelanggaran HAM, tentu diperlukan perhatian khusus dari pemerintah bagi perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia.
- Kehadiran dua lembaga yang bergerak dibidang perlindungan terhadap hak asasi perempuan yakni Komnas Perempuan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat saling bahu membahu untuk mewujudkan perlindungan yang berjalan baik serta efektif. Selain itu pembuatan regulasi-regulasi di bidang hak asasi perempuan juga diharapkan dapat menjadi formula yang saling melengkapi untuk membuat perlindungan semakin berjalan dengan baik. Namun apabila melihat dari statistik yang dirilis oleh Komnas Perempuan, angka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan terus menunjukkan tren negatif dimana setiap tahunnya selalu terlihat terjadinya kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Jumlah peningkatan yang selalu signifikan setiap tahunnya tentu dapat diartikan sebagai kurangnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang seharusnya dapat menjamin perlindungan terhadap hak asasi perempuan dapat berjalan dengan baik. Atau hal ini dapat diartikan bahwa kurangnya sinkronisasi antara Komnas Perempuan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait penegakan hak asasi perempuan di Indonesia.

- Dari segi kerjasama antar lembaga negara, terdapat ketimpangan dalam hubungan antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hanya bersifat koordinatif. Hal ini disebabkan lemahnya posisi Komnas Perempuan jika dalam pola kerjasama yang sifatnya koordinasi dengan pihak kementerian. Lemahnya posisi Komnas Perempuan sendiri merupakan hasil dari akumulasi lemahnya Komnas Perempuan secara kelembagaan. Selain itu pola kerjasama ini akan dapat menjamin keefektifan penegakan hak asasi perempuan hanya apabila kedua lembaga terkait mau menyingkirkan ego sektoral atau ego kelembagaan masing-masing dan mau terbuka akan pemikiran dari lembaga lainnya.

Namun dalam dinamika berorganisasi tentu bisa saja timbul konflik antara Komnas Perempuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terdapat dua cara penyelesaian apabila sampai terjadi konflik antar kedua lembaga ini. Pertama dengan cara musyawarah mufakat, bernegosiasi hingga sampai titik konklusi yang dapat disetujui kedua belah pihak. Yang kedua ialah mengajukan proses *judicial review* ke Mahkamah Agung apabila terkait dengan konflik diranah kebijakan. Walaupun cara pertama merupakan langkah terbaik yang seharusnya didorong agar tidak menimbulkan perpecahan dikemudian hari. Selain itu diperlukan perbaikan pola hubungan antara kedua lembaga dimana dalam perbaikan tersebut dijelaskan secara terperinci yurisdiksi dan kewenangan kedua lembaga tersebut di bidang perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan sehingga kedua belah pihak dapat bekerja dengan berdasarkan pada SOP yang telah disepakati secara bersama.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan penelitian ini adalah:

- Memperjelas kedudukan dan pola kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Komnas Perempuan dalam bidang perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia.
- Menambah dan memperluas kewenangan serta yurisdiksi dari Komnas Perempuan terutama di bidang perlindungan hak asasi perempuan yang selama ini dirasa kurang dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan perempuan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu cara yakni memperbaharui landasan hukum dari Komnas Perempuan yang hingga saat ini masih setingkat Peraturan Presiden.
- Membentuk Undang-Undang khusus tentang Perlindungan Hak Asasi Perempuan yang mana di dalamnya mengatur tentang yurisdiksi dan kewenangan Kementerian serta Komnas Perempuan agar terciptanya keharmonisan antara kedua lembaga ini dan bermuara pada keefektifan perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006.
- Aji Wibowo, *Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, UNPAD PRESS: Bandung, 2010.
- Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2005
- Bambang S. Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2009.
- _____, *Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press: Jakarta, 2006.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta, 2005.
- _____, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press: Jakarta, 2004.
- John Alder, *Constitutions and Administrative Law*, The Macmillan Press LTD: London, 1989.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*: Yogyakarta, 2007.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, SGIFF-CIDA-The Asia Foundation: Jakarta, 2002.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII: Yogyakarta, 2008.

- Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal: Kajian Atas Konsep HAM Dalam Teks-Teks, Adat Lamahomot dan Relevansinya Terhadap HAM Dalam UUD 1945*, Lamalera dan Komisi Hak Asasi Manusia: Yogyakarta dan Jakarta, 2009.
- Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Diponegoro: Semarang, 1999.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama: Bandung, 2005.
- Niken Savitri, *Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*, Universitas Katolik Parahyangan: Bandung, 2008.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press: Yogyakarta, 2007.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Diponegoro: Semarang, 2012.
- Rizky Argama, *Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2007.
- R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1982.
- Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2002.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti: Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo: Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengerntiannya yang klasik Pada Masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman*, 2003.
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *“Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum” memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama: Bandung, 2008.

Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Komnas HAM: Jakarta, 1999.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni: Bandung, 2006.

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.

Usman Hamid, *Menatap Wajah Korban*, Jakarta, 2005.

Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, PT LKiS Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2004.

B. Jurnal dan Makalah

Christanugra Philip, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Lex Administratum, Vol.IV, No. 2, Februari 2016.

Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008.

Hamdan Zoelva, *Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945*, Makalah disampaikan pada acara Diklat Departemen Dalam Negeri tanggal 13 November 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah disampaikan dalam simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

Komariah Emong Supardjaja, *Laporan Akhir Kempendium Tentang Hak-Hak Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006.

Komnas Perempuan, *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, Jakarta, 7 Maret 2017.

_____, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, Jakarta, 7 Maret 2018.

Koalisi Perempuan Indonesia, *Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan*, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, 2002.

Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1, Juni 2011.

Rommy Patra, *Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, No. 4, Oktober 2012.

Tri Lisiani Prihatinah, *Perspektif Gender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu Tahun 2009*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2, Mei 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

D. Sumber-Sumber Lain

Igman Yuda Pratama, *Upaya Penegakan HAM Sepanjang Orde Baru sampai Reformasi*, https://www.kompasiana.com/ezudha/upaya-penegakan-ham-sepanjang-orde-baru-sampai-reformasi_565deed0527a61210c_448296#_ftn1 diunduh pada tanggal 19 Desember 2017.

Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemebuhan Hak Asasi Manusia*, <http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> dikutip pada tanggal 10 Oktober 2018.

Mohamad Yudha Prawira, *Pasca Pencabutan Wewenang Executive Review atas Perda*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596dc6a39cdfa/pasca_pencabutan-wewenang-iexecutive-review-i-atas-perda-oleh--mohamad-yudha_prawira diunduh pada tanggal 7 November 2018.

<https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diunduh pada 25 September 2018.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3>, diunduh pada tanggal 25 September 2018.

<https://komnasperempuan.go.id/sejarah>, diunduh pada tanggal 7 November 2018.